



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368  
E-mail : [lppm@uns.ac.id](mailto:lppm@uns.ac.id)

PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2020  
Nomor : 453/UN27.21/PN/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor 821/UN27/KP/2019 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Yosafat Hermawan Trinugraha S.Sos., M.A. Ph.D : Sebagai Ketua Peneliti yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor: 1015/UN27/HK/2020 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2020;
10. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS;
11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 649a/J27/KP/2004, tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 821/UN27/KP/2019 tentang Perubahan Keputusan Rektor No. 514/UN27/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2023.
13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1015/UN27/HK/2020 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2020.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal - Pasal berikut :

#### Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul : Pengembangan Bahan Ajar Bebas Hasil Riset Lapangan pada Guru-guru Sosiologi dan Antropologi SMA Se-Surakarta pada skema HIBAH PENGABDIAN GRUP RISET
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Total dana sebesar Rp. 5.000.000,00 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Sebelas Maret Nomor 023.17.2.677508/2020, tanggal 12 Desember 2019.

#### Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp. 5.000.000,00 yang dibebankan pada DIPA Universitas Sebelas Maret Nomor 023.17.2.677508/2020, tanggal 12 Desember 2019.
2. Dana pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 3.500.000,00$ , kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** melakukan penandatanganan kontrak disertai penyerahan revisi proposal kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan jumlah dana yang disetujui sebanyak 1 (satu) eksemplar (dokumen cetak) dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** ke dalam sistem IRIS 1103.
  - b. Pembayaran tahap kedua/terakhir 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 1.500.000,00$  dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen terverifikasi selambat-lambatnya pada tanggal 11 September 2020 ke dalam sistem IRIS 1103 dibawah ini:
    1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
    2. Catatan Harian (logbook) Pengabdian kepada Masyarakat;
    3. Formulir capaian luaran dan bukti luaran;
    4. Laporan Penggunaan Keuangan 70%;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 100%;
  - c. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan verifikasi terhadap kebenaran dokumen yang telah diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf b).
  - d. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengunggah dokumen yang terverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b), maka dana Pengabdian kepada Masyarakat 30% tidak dibayarkan dan tetap berkewajiban untuk memenuhi unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b), serta tetap memenuhi kewajiban menyerahkan laporan akhir dan luaran yang dijanjikan.
  - e. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti money yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 3

1. Dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer bank atas nama:

Nama Ketua Pengabdian : Yosafat Hermawan Trinugraha S.Sos., M.A. Ph.D  
Nomor Rekening : 0113047714  
Nama Bank : BNI  
NPWP Ketua Pengabdian : 242167922541000

2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data ketua Pengabdian, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan menggunggah ke dalam sistem IRIS 1103 laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat selambat lambatnya pada tanggal 13 November 2020 berupa dokumen dibawah ini:
  1. Laporan Akhir Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 2 (dua) eksemplar;
  2. Catatan Harian (logbook) Pengabdian kepada Masyarakat 1 (satu) eksemplar;
  3. Formulir capaian luaran dan bukti luaran;
  4. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan 100% 1 (satu) eksemplar;
  5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
2. Dokumen laporan P2M akan dilakukan verifikasi yang dikoordinir oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib mengikuti seminar hasil yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak menggunggah dokumen terverifikasi sebagaimana telah disepakati pada ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b), maka PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya sampai kewajiban tersebut terpenuhi.
4. PIHAK KEDUA dapat mengajukan kembali proposal setelah memenuhi semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b).
5. PIHAK PERTAMA akan melakukan verifikasi ketercapaian luaran hasil Pengabdian kepada Masyarakat satu tahun setelah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, akan dikenakan sanksi pemblokiran pengajuan proposal mulai tahun berikutnya sampai luaran tercapai.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA wajib melaporkan luaran Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke LPPM UNS.
4. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari Perwakilan LPPM kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra
5. PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dan (3) akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.

Yosafat Hermawan Trinugraha S.Sos., M.A.  
Ph.D

NIP. 196303271986012002

NIP. 197606272006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368  
E-mail : [lpdm@uns.ac.id](mailto:lpdm@uns.ac.id)

PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2020  
Nomor : 453/UN27.21/PN/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor 821/UN27/KP/2019 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Yosafat Hermawan Trinugraha S.Sos., M.A. Ph.D : Sebagai Ketua Peneliti yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor: 1015/UN27/HK/2020 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2020;
10. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS;
11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 649a/J27/KP/2004, tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 821/UN27/KP/2019 tentang Perubahan Keputusan Rektor No. 514/UN27/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2023.
13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1015/UN27/HK/2020 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2020.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal - Pasal berikut :

#### Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul : Pengembangan Bahan Ajar Bebas Hasil Riset Lapangan pada Guru-guru Sosiologi dan Antropologi SMA Se-Surakarta pada skema HIBAH PENGABDIAN GRUP RISET
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Total dana sebesar Rp. 5.000.000,00 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Sebelas Maret Nomor 023.17.2.677508/2020, tanggal 12 Desember 2019.

#### Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp. 5.000.000,00 yang dibebankan pada DIPA Universitas Sebelas Maret Nomor 023.17.2.677508/2020, tanggal 12 Desember 2019.
2. Dana pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 3.500.000,00$  ,kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** melakukan penandatanganan kontrak disertai penyerahan revisi proposal kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan jumlah dana yang disetujui sebanyak 1 (satu) eksemplar (dokumen cetak) dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** ke dalam sistem IRIS 1103.
  - b. Pembayaran tahap kedua/terakhir 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 1.500.000,00$  dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen terverifikasi selambat-lambatnya pada tanggal 11 September 2020 ke dalam sistem IRIS 1103 dibawah ini:
    1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
    2. Catatan Harian (logbook) Pengabdian kepada Masyarakat;
    3. Formulir capaian luaran dan bukti luaran;
    4. Laporan Penggunaan Keuangan 70%;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 100%;
  - c. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan verifikasi terhadap kebenaran dokumen yang telah diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf b).
  - d. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengunggah dokumen yang terverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b), maka dana Pengabdian kepada Masyarakat 30% tidak dibayarkan dan tetap berkewajiban untuk memenuhi unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b), serta tetap memenuhi kewajiban menyerahkan laporan akhir dan luaran yang dijanjikan.
  - e. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti money yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 3

1. Dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer bank atas nama:

Nama Ketua Pengabdian : Yosafat Hermawan Trinugraha S.Sos., M.A. Ph.D  
Nomor Rekening : 0113047714  
Nama Bank : BNI  
NPWP Ketua Pengabdian : 242167922541000

2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data ketua Pengabdian, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dan menggunggah ke dalam sistem IRIS 1103 laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat selambat lambatnya pada tanggal 13 November 2020 berupa dokumen dibawah ini :
  1. Laporan Akhir Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 2 (dua) eksemplar;
  2. Catatan Harian (logbook) Pengabdian kepada Masyarakat 1 (satu) eksemplar;
  3. Formulir capaian luaran dan bukti luaran;
  4. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan 100% 1 (satu) eksemplar;
  5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
2. Dokumen laporan P2M akan dilakukan verifikasi yang dikoordinir oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti seminar hasil yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menggunggah dokumen terverifikasi sebagaimana telah disepakati pada ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b), maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya sampai kewajiban tersebut terpenuhi.
4. **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan kembali proposal setelah memenuhi semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b).
5. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan verifikasi ketercapaian luaran hasil Pengabdian kepada Masyarakat satu tahun setelah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, akan dikenakan sanksi pemblokiran pengajuan proposal mulai tahun berikutnya sampai luaran tercapai.

#### Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan luaran Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke LPPM UNS.
4. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari Perwakilan LPPM kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra
5. **PIHAK KEDUA** yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dan (3) akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

Perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.

NIP. 196303271986012002

**PIHAK KEDUA**

Yosafat Hermawan Trinugraha S.Sos., M.A.  
Ph.D

NIP. 197606272006041001